



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA KALURAHAN
TEMON KULON, TEMON WETAN, KALIGINTUNG, KULUR, DAN KEDUNDANG
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan, dan Pengesahan Batas Desa Kalurahan Temon Kulon, Temon Wetan, Kaligintung, Kulur, dan Kedundang Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA KALURAHAN TEMON KULON, TEMON WETAN, KALIGINTUNG, KULUR, DAN KEDUNDANG KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas adalah tanda pemisah antar wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

3. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode Titik Kartometrik (TK) dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat di garis batas.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas, letaknya diantara PBU atau PABU.
8. Pilar Kontrol Batas Utama selanjutnya disingkat PKBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas.
9. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan BPK yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
10. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kalurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Batas Desa 5 (lima) Kalurahan di Kapanewon Temon sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kalurahan Temon Kulon;
- b. Batas Desa Kalurahan Temon Wetan;
- c. Batas Desa Kalurahan Kaligintung;
- d. Batas Desa Kalurahan Kulur dan;
- e. Batas Desa Kalurahan Kedundang.

BAB II

BATAS DESA KALURAHAN TEMON KULON, TEMON WETAN, KALIGINTUNG, KULUR, DAN KEDUNDANG

Bagian Kesatu

Batas Desa Kalurahan Temon Kulon

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kalurahan Temon Kulon adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap;
 - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Temon Wetan dan Kalidengen;
 - c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Glagah dan Kalidengen; dan
 - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Kebonrejo.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kebonrejo, dan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU 008; koordinat 7°52'09.645"LS, 110°04'30.253"BT) selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Wetan dan Kalurahan Hargomulyo (PBU.009; koordinat 7°52'10.379"LS, 110°04'31.509"BT).
- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:.
- a. Batas dengan Kalurahan Temon Wetan ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Wetan dan Kalurahan Hargomulyo, (PBU.009; koordinat 7°52'10.379"LS, 110°04'31.509"BT) selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai tepi jalan desa (PBU 34.01.01.2011-2012 0138; koordinat 7°52'10.366"LS, 110°04'32.672"BT) selanjutnya ke arah tenggara menyeberang jalan desa (PBU 34.01.01.2011-2012 0137; koordinat 7°52'10.634 LS, 110°04'33.520 BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa (TK 34.01.01.2011-2012 014 koordinat 7°52'10.3544"LS, 110°04'33.1844"BT), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil sampai batas persil (TK 34.01.01.2011-2012 013 koordinat 7°52'10.653"LS, 110°04'33.4521"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai (TK 34.01.01.2011-2012 012 koordinat 7°52'14.0425"LS, 110°04'34.1772"BT), selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas

persil sampai (TK 34.01.01.2011-2012 011 koordinat 7°52'14.4137"LS, 110°04'32.961"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan desa (TK 34.01.01.2011-2012 010 koordinat 7°52'17.6902"LS, 110°04'33.8733"BT), selanjutnya ke arah Selatan (TK 34.01.01.2011-2012 009 koordinat 7°52'18.1327"LS, 110°04'34.0029"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil dan batas makam sampai jalan kabupaten (PABU 34.01.01.2011-2012 0136 koordinat 7°52'20.129"LS, 110°04'33.471"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti sungai kecil sampai menyeberangi rel kereta api (PABU 34.01.01.2011-2012 0135 koordinat 7°52'27.151"LS, 110°04'31.853"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti sungai kecil sampai pojok makam (PABU 34.01.01.2011-2012 0134 koordinat 7°52'36.383"LS, 110°04'33.537"BT) selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sungai kecil (PABU 34.01.01.2011-2012 0133 koordinat 7°52'39.294"LS, 110°04'41.699"BT) selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sungai kecil sampai jalan cor (PABU 34.01.01.2011-2012 0132 koordinat 7°52'56.240"LS, 110°04'36.413"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti sungai kecil sampai perempatan jalan desa (PABU 34.01.01.2011-2012 0131 koordinat 7°53'01.997"LS, 110°04'38.155"BT), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sungai kecil sampai perempatan jalan desa (PABU 34.01.01.2011-2012 0130, koordinat 7°53'09.620"LS, 110°04'41.343"BT), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sungai kecil sampai menyeberangi jalan Nasional 3 (PABU 34.01.01.2011-2012 0129 koordinat 7°53'13.617"LS, 110°04'50.900"BT), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sungai kecil sampai pada perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Wetan dan Kalidengen (PABU 34.01.01.2011-2012-2005 0128, koordinat 7°53'19.595"LS, 110°05'1.476"BT); dan

- b. Batas dengan Kalurahan Kalidengen ditandai dengan pembangunan pilar 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Wetan dan Kalidengen (PABU 34.01.01.2011-2012-2005 0128, koordinat $7^{\circ}53'19.595''$ LS, $110^{\circ}05'01.476''$ BT), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai kecil (PBU 34.01.01.2012-2005 0127 koordinat $7^{\circ}53'23.701''$ LS; $110^{\circ}05'00.505''$ BT) selanjutnya ke arah barat menyusuri batas persil, (TK 34.01.01.2012-2005 017, koordinat $7^{\circ}53'23.5975''$ LS; $110^{\circ}05'00.008''$ BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil, (TK 34.01.01.2012-2005 016, koordinat $7^{\circ}53'24.6524''$ LS; $110^{\circ}04'59.476''$ BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0126 koordinat $7^{\circ}53'24.448''$ LS; $110^{\circ}04'57.973''$ BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0125 koordinat ; $7^{\circ}53'30.863''$ LS, $110^{\circ}04'56.950''$ BT);
- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:
- a. Batas dengan Kalurahan Kalidengen ditandai dengan pembangunan pilar batas (PBU 34.01.01.2012-2005 0125 koordinat; $7^{\circ}53'30.863''$ LS, $110^{\circ}04'56.950''$ BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0124 koordinat $7^{\circ}53'30.284''$ LS, $110^{\circ}04'51.649''$ BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0123 koordinat $7^{\circ}53'32.668''$ LS, $110^{\circ}04'51.457''$ BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan aspal sampai pertigaan jalan, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan aspal sampai depan makam (PBU 34.01.01.2012-2005 0122 koordinat $7^{\circ}53'32.085''$ LS, $110^{\circ}04'38.251''$ BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0121 koordinat $7^{\circ}53'31.915''$ LS, $110^{\circ}04'36.005''$ BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil, selanjutnya ke

- arah Timur mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0120 koordinat $7^{\circ}53'37.328''$ LS, $110^{\circ}04'34.120''$ BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil (PABU 34.01.01.2012-2005 0119 $7^{\circ}53'43.044''$ LS, $110^{\circ}04'35.281''$ BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan aspal sampai perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kalidengen dan Kalurahan Glagah (PABU.004; koordinat $7^{\circ}53'47.967''$ LS, $110^{\circ}04'32.332''$ BT); dan
- b. Batas dengan Kalurahan Glagah ditandai dengan pembangunan pilar 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kalidengen dan Kalurahan Glagah (PABU.004; koordinat $7^{\circ}53'47.967''$ LS, $110^{\circ}04'32.332''$ BT), selanjutnya ke arah Barat menyusuri Kali Seling, (PABU 003 koordinat $7^{\circ}53'40.833''$ LS, $110^{\circ}04'21.392''$ BT) selanjutnya ke arah Barat menyusuri Kali Seling sampai perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Glagah (PABU 002 koordinat $7^{\circ}53'40.833''$ LS, $110^{\circ}04'21.392''$ BT).
- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Glagah (PABU 002 koordinat $7^{\circ}53'36.7''$ LS, $110^{\circ}04'16.1109''$ BT) selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas persil, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai batas persil (TK 34.01.01.2013-2012 015 koordinat $7^{\circ}53'34.906''$ LS, $110^{\circ}04'15.989''$ BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai (TK 34.01.01.2013-2012 014 koordinat $7^{\circ}53'34.016''$ LS, $110^{\circ}04'16.475''$ BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai (TK 34.01.01.2013-2012 013 koordinat $7^{\circ}52'33.647''$ LS, $110^{\circ}04'16.042''$ BT, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai (TK 34.01.01.2013-2012 012 koordinat $7^{\circ}52'32.815''$ LS, $110^{\circ}04'16.31''$ BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas persil

sampai sungai sampai (TK 34.01.01.2013-2012 011 koordinat 7°52'32.564"LS, 110°04'17.693"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2013 0118 koordinat 7°53'31.582"LS, 110°04'17.394"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas persil sampai (TK 34.01.01.2013-2012 009 koordinat 7°52'31.558"LS, 110°04'17.34"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai batas persil (PBU 34.01.01.2012-2013 0117 koordinat 7°53'30.402"LS, 110°04'17.028"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas persil sampai sungai Seling (TK 34.01.01.2013-2012 006 koordinat 7°52'30.186"LS, 110°04'17.687"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti Kali Seling (PBU 34.01.01.-2012-2013 0116 koordinat 7°53'30.402"LS, 110°04'17.028"BT) selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas persil sampai batas makam (TK 34.01.01.2013-2012 003 koordinat 7°52'27.494"LS, 110°04'19.413"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas makam (PBU 34.01.01. 2012-2013 0115 koordinat 7°53'25.410"LS, 110°4'19.556"BT) selanjutnya ke arah Barat sampai sungai Seling (TK 34.01.01.2013-2012 001 koordinat 7°52'25.119"LS, 110°04'18.972"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti Kali Seling sampai jalan nasional 3, selanjutnya ke arah Utara sampai pojok Koramil Temon, selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti pagar tembok makam (PBU 34.01.01.2013-2012 080; koordinat 7°53'06.83"LS, 110°04'19.823"BT), selanjutnya ke arah Timur menyeberangi Kali Seling (PBU 34.01.01.2013-2012 079; koordinat 7°53'06.513"LS, 110°04'20.554"BT), selanjutnya ke Timur mengikuti pematang sawah (PBU 34.01.01.2013-2012 078 ; koordinat 7°53'06.574"LS, 110°04'21.027"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti pematang sawah sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 077; koordinat 7°53'01.104"LS, 110°04'21.892"BT), lalu ke arah Barat sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 076; koordinat 7°53'01.004"LS, 110°04'21.446"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti Kali Seling sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 075; koordinat

7°52'49.606"LS, 110°04'23.308"BT), mengikuti ke arah Barat mengikuti pematang sawah sampai Kali Seling (PBU 34.01.01.2013-2012 074; koordinat 7°52'49.607"LS, 110°04'23.707"BT), selanjutnya ke Utara mengikuti pematang sawah sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 073; koordinat 7°52'49.108"LS, 110°04'23.937"BT), selanjutnya ke arah Barat sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 072; koordinat 7°52'48.688"LS, 110°04'23.472"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti Kali Seling sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 071; koordinat 7°52'47.5"LS, 110°04'23.745"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah dan melewati jalan desa sampai PBU 34.01.01.2013-2012 070; koordinat 7°52'45.55"LS, 110°04'24.424"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai sampai ujung tegalan (PBU 34.01.01.2013-2012 069; koordinat 7°52'45.611"LS, 110°04'24.877"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas antara tegalan dan sawah sampai ujung tegalan (PBU 34.01.01.2013-2012 068; koordinat 7°52'39.094"LS, 110°04'25.166"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pintu air (PBU 34.01.01.2013-2012 067; koordinat 7°52'38.885"LS, 110°04'25"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti kali Seling sampai (PABU 34.01.01.2013-2012 066; koordinat 7°52'33.966"LS, 110°04'25.727"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti kali Seling sampai (PABU 34.01.01.2013-2012 065; koordinat 7°52'25.383"LS, 110°04'24.54"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai rel kereta api selanjutnya ke arah Timur sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 064; koordinat 7°52'24.579"LS, 110°04'28.862"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai sampai jalan kabupaten (PABU 34.01.01.2013-2012 063; koordinat 7°52'19.078"LS, 110°04'29.938"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 062; koordinat 7°52'15.328"LS, 110°04'30.12"BT), selanjutnya ke arah Timur sedikit sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 061; koordinat 7°52'15.329"LS, 110°04'30.184"BT), selanjutnya ke arah

Utara mengikuti batas persil sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 060; koordinat 7°52'14.832"LS, 110°04'30.161"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas persil sampai ujung saluran sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 059; koordinat 7°52'24.579"LS, 110°4'28.862"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Hargomulyo, (PBU.008; koordinat 7°52'09.645"LS, 110°04'30.253"BT).

Bagian Kedua

Batas Desa Kalurahan Temon Wetan

Pasal 5

- (1) Batas Desa Kalurahan Temon Wetan adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap;
 - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Kaligintung dan Kalidengen;
 - c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Temon Kulon; dan
 - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Temon Kulon.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Kulon, dan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU.009; koordinat 7°52'10.379"LS, 110°04'03 1.509"BT, selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas persil sampai (PKBA.019 koordinat 7°51'58.6327"LS, 110°04'49.8813"BT) selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas persil sampai (PBA 058 koordinat 7°51'49.7229"LS, 110°04'58.099"BT) selanjutnya mengikuti batas persil ke arah Tenggara sampai (PBA.059 koordinat 7°51'57.8155"LS, 110°05'07.7801"BT) selanjutnya mengikuti batas persil ke arah Selatan, selanjutnya mengikuti batas persil ke arah Barat sampai (PBA.060 koordinat 7°52'02.0295"LS,

110°05'05.4628"BT) selanjutnya mengikuti batas persil ke arah Tenggara sampai (PKBA.020 koordinat 7°52'08.3817"LS, 110°05'08.7714"BT), selanjutnya mengikuti batas persil ke arah Tenggara sampai perbatasan 3 desa dengan Kalurahan Kaligintung dan Kalurahan Hargomulyo, (PBU.010; koordinat 7°52'10.7573"LS, 110°05'14.1588"BT).

(3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:

a. Batas dengan Kalurahan Kaligintung ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kaligintung dan Kalurahan Hargomulyo, (PBU.010; koordinat 7°52'10.7573"LS, 110°05'14.1588"BT)) selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil sampai tepi jalan desa (PBU 34.01.01.2010-2011 0139; koordinat 7°52'16.0153"LS, 110°05'17.5268"BT) selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai kecil sampai (PABU 34.01.01.2010-2011 0140: koordinat 7°52'19.3140"LS, 110°5'17.2989"BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air dan batas persil, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai (PBU 34.01.01.2010-2011 0141 koordinat 7°52'24.5864"LS, 110°05'11.5312"BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai (PBU 34.01.01.2010-2011 0142 koordinat 7°52'24.9128"LS, 110°05'6.8635"BT) selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil sampai pojok rumah (PBU 34.01.01.2010-2011 0143 koordinat 7°52'28.2900"LS, 110°05'10.7119"BT) selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai tepi sungai sampai (PBU 34.01.01.2010-2011 0144 koordinat 7°52'30.5306"LS, 110°05'14.2222"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti sungai kecil menyeberangi jalan kabupaten dan rel KA sampai pertemuan saluran air dengan sungai (PABU 34.01.01.2010-

2011 0145; koordinat 7°52'35.4479"LS, 110°05'10.6447"BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai jalan desa selanjutnya ke Selatan mengikuti batas persil sampai (PABU 34.01.01.2010-2011 0146; koordinat 7°52'37.1556"LS, 110°05'7.4284"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai tikungan jalan desa, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PBU 34.01.01.2010-2011 0147; koordinat 7°52'44.9272"LS, 110°05'05.3531"BT), selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas persil sampai tepi sawah (PBU 34.01.01.2010-2011 0148; koordinat 7°52'45.1162"LS, 110°05'03.5591"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil (batas sawah dan pekarangan) sampai jalan desa (PBU 34.01.01.2010-2011 0149; koordinat 7°52'53.6906"LS, 110°05'04.7125"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai perigaan jalan desa (PBU 34.01.01.2010-2011 0150; koordinat 7°53'03.1113"LS, 110°05'03.7093"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai perempatan jalan Nasional yang juga merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kaligintung dan Kalidengen (PBU 34.01.01.2010-2011-2005 0151; koordinat 7°53'13.6088"LS, 110°05'02.0205"BT); dan

- b. Batas dengan Kalurahan Kalidengen ditandai dengan pembangunan pilar 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kaligintung dan Kalidengen 34.01.01.2010-2011-2005 0151 koordinat 7°53'13.6088"LS, 110°05'02.0205"BT), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan desa sampai perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Kulon dan Kalidengen 34.01.01.2011-2012-2005 0128; koordinat 7°53'19.5954"LS, 110°05'01.4756"BT).

- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa desa dengan Kalurahan Temon Kulon dan Kalidengen 34.01.01.2011-2012-2005 0128; koordinat 7°53'19.5954"LS, 110°05'01.4756"BT)) selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sungai kecil sampai jalan Nasional 3 (PABU 34.01.01.-2011-2012 0129; koordinat 7°53'13.6167"LS, 110°04'50.9004"BT) selanjutnya ke arah Barat Laut menyeberangi jalan Nasional 3 dan menyusuri mengikuti sungai kecil sampai perempatan jalan desa (PABU 34.01.01.2011-2012 0130; koordinat 7°53'9.6200"LS, 110°04'41.3431"BT).
- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas (PABU 34.01.01.-2011-2012 0130; koordinat 7°53'9.6200"LS, 110°04'41.3431"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sungai kecil sampai perempatan jalan desa (PABU 34.01.01.2011-2012 0131; koordinat 7°53'1.9970"LS, 110°04'38.155"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti sungai kecil sampai jalan cor (PABU 34.01.01.2011-2012 0132; koordinat 7°52'56.240"LS, 110°04'36.413"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti sungai kecil (PABU 34.01.01.2011-2012 0133; koordinat 7°52'39.294"LS, 110°04'41.699"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sungai kecil sampai pojok makam (PABU 34.01.01.2011-2012 0134; koordinat 7°52'36.383"LS, 110°04'33.537"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti sungai kecil sampai (PABU 34.01.01.2011-2012 0135; koordinat 7°52'27.151"LS, 110°04'31.853"BT), selanjutnya ke arah Utara menyeberangi rel kereta api dan menyusuri sungai kecil dan menyeberangi jalan kabupaten sampai pojok makam (PABU 34.01.01.2011-2012 0136; koordinat 7°52'20.1293"LS, 110°04'33.4709"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2011-2012 009; koordinat 7°52'18.1327"LS, 110°04'34.0029"BT) selanjutnya ke arah Utara (TK 34.01.01.2011-2012 010;

koordinat 7°52'17.6902"LS, 110°04'33.8733"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti jalan desa, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai (TK 34.01.01.2011-2012 011; koordinat 7°52'14.4137"LS, 110°04'32.961"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas persil sampai (TK 34.01.01.2011-2012 012; koordinat 7°52'14.0425"LS, 110°04'34.1772"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan desa sampai (TK 34.01.01.2011-2012 013; koordinat 7°52'10.653"LS, 110°04'33.4521"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas persil sampai jalan desa (TK 34.01.01.2011-2012 014; koordinat 7°52'10.3544"LS, 110°04'33.1844"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan desa sampai (PBU 34.01.01.2011-2012 0137; koordinat 7°52'10.6339"LS, 110°04'33.5198"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut menyeberang jalan desa sampai (PBU 34.01.01.2011-2012 0138; koordinat 7°52'10.3659"LS, 110°04'32.6720"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Wetan dan Kalurahan Hargomulyo, (PBU.009; koordinat 7°52'10.3785"LS, 110°04'31.5089"BT).

Bagian Ketiga

Batas Desa Kalurahan Kaligintung

Pasal 6

- (1) Batas Desa Kalurahan Kaligintung adalah sebagai berikut:
 - a. Batas Utara yaitu Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap;
 - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Kulur dan Demen;
 - c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Kalidengen; dan
 - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Temon Wetan.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Wetan, dan Kalurahan

Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU.010; koordinat 07°52'10.7573"LS, 110°05'14.1588"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai tempuran sungai (PKBA.021; koordinat 07°52'12.0602"LS, 110°05'19.7785"BT) selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai tikungan sungai (PKBA 022; koordinat 07°52'00.9312"LS, 110°05'19.2735"BT) selanjutnya mengikuti batas persil ke arah Utara sampai batas persil, selanjutnya ke arah Timur sampai belokan sungai (PKBA.023; koordinat 07°51'57.3494"LS, 110°05'26.0807"BT) selanjutnya mengikuti sungai kecil ke arah Utara sampai batas tanah Kehutanan (PBA 061; koordinat 07°51'52.4193"LS, 110°05'23.8022"BT) selanjutnya mengikuti sungai kecil ke arah Timur Laut sampai (PKBA.024; koordinat 07°51'48.1194"LS, 110°05'30.5604"BT) selanjutnya mengikuti batas persil ke arah Barat Laut sampai perbatasan 3 desa dengan Kalurahan Kaligintung dan Kalurahan Hargomulyo, (PBU.011; koordinat 07°51'44.9221"LS, 110°05'36.3581"BT).

(3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:

a. Batas dengan Kalurahan Kulur ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulur dan Kalurahan Hargomulyo, (PBU.011; koordinat 07°51'44.9221"LS, 110°05'36.3581"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai (PBU 34.01.01.2009-2010 0162; koordinat 7°52'01.1806"LS, 110°05'34.2402"BT) selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas persil dan saluran air sampai (PABU 34.01.01.2009-2010 0161; koordinat 7°52'09.0987"LS, 110°05'34.9204"BT) selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air sampai (PBU 34.01.01.2009-2010 0160; koordinat 7°52'21.8307"LS, 110°05'38.8297"BT) selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air sampai jalan desa (PBU 34.01.01.2009-2010 0159 koordinat

7°52'27.5000"LS, 110°05'42.8898"BT) selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air sampai (PBU 34.01.01.2009-2010 0158; koordinat 7°52'31.3228"LS, 110°05'46.7779"BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air dan batas persil, sampai jalan desa (PBU 34.01.01.2009-2010 0157; koordinat 7°52'32.9562"LS, 110°05'43.0655"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa dan jalan kabupaten sampai Utara rel KA (PABU 34.01.01.2009-2010 0156; koordinat 7°52'44.5302"LS, 110°05'44.4119"BT) selanjutnya ke arah Selatan menyeberangi rel KA, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan kabupaten sampai perempatan jalan yang juga merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulur dan Demen (PBU 34.01.01.2009-2010-2008 0155; koordinat 7°52'51.0805"LS, 110°05'50.3272"BT); dan

- b. Batas dengan Kalurahan Demen ditandai dengan pembangunan pilar 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulur dan Demen (PBU 34.01.01.2009-2010-2008 0155; koordinat 7°52'51.0805"LS, 110°05'50.3272"BT), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan kabupaten, selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan kabupaten sampai tikungan jalan (PBU 34.01.01. 2010-2008 0154; koordinat 7°52'51.4045"LS, 110°05'43.9171"BT), selanjutnya ke arah Barat Daya jalan Nasional yang merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kalidengen dan Demen (PABU 34.01.01.2010-2005-2008 0153, koordinat 7°53'16.2492"LS, 110°05'30.6069"BT).
- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kalidengen dan Demen (PABU 34.01.01.2010-2005-2008 0153, koordinat 7°53'16.2492"LS, 110°05'30.6069"BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti sungai kecil sampai jalan nasional 3 sampai sungai kecil (PABU 34.01.01.2010-2005 0152,

koordinat $7^{\circ}53'14.1487''\text{LS}$, $110^{\circ}05'15.3406''\text{BT}$) selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan Nasional 3 sampai perempatan jalan yang merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Wetan dan Kalidengen (PABU 34.01.01.2010-2011-2005 0151 koordinat $7^{\circ}53'13.6088''\text{LS}$, $110^{\circ}05'02.0205''\text{BT}$).

- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Wetan dan Kalidengen (PABU 34.01.01.-2010-2011-2005 0151 koordinat $7^{\circ}53'13.6088''\text{LS}$, $110^{\circ}05'02.0205''\text{BT}$), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai perigaan jalan desa (PBU 34.01.01.2010-2011 0150, koordinat $7^{\circ}53'03.1113''\text{LS}$, $110^{\circ}05'03.7093''\text{BT}$), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai batas sawah dan pekarangan (PBU 34.01.01.2010-2011 0149, koordinat $7^{\circ}52'53.6906''\text{LS}$, $110^{\circ}05'04.7125''\text{BT}$), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai (PBU 34.01.01.2010-2011 0148, koordinat $7^{\circ}52'45.1162''\text{LS}$, $110^{\circ}05'03.5591''\text{BT}$), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PBU 34.01.01.2010-2011 0147, koordinat $7^{\circ}52'44.9272''\text{LS}$, $110^{\circ}05'05.3531''\text{BT}$), selanjutnya ke arah Utara sampai tikungan jalan desa, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai (PABU 34.01.01.2010-2011 0146 koordinat $7^{\circ}52'37.1556''\text{LS}$, $110^{\circ}05'07.4284''\text{BT}$), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai pertemuan saluran air dengan sungai (PABU 34.01.01.2010-2011 0145 koordinat $7^{\circ}52'35.4479''\text{LS}$, $110^{\circ}05'10.6447''\text{BT}$), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti sungai kecil menyeberangi rel KA, selanjutnya ke arah Utara menyeberangi jalan kabupaten sampai (PBU 34.01.01.2010-2011 0144 koordinat $7^{\circ}52'30.5306''\text{LS}$, $110^{\circ}05'14.2222''\text{BT}$), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Barat

mengikuti batas persil sampai jalan desa (PBU 34.01.01.2010-2011 0143 koordinat 7°52'28.2900"LS, 110°05'10.7119"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas persil sampai (PBU 34.01.01.2010-2011 0142 koordinat 7°52'24.9128"LS, 110°05'06.8635"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai (PBU 34.01.01.2010-2011 0141 koordinat 7°52'24.5864"LS, 110°05'11.5312"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai saluran, selanjutnya mengikuti saluran air ke arah Timur sampai sungai kecil (PBU 34.01.01.2010-2011 0140, koordinat 7°52'19.3140"LS, 110°05'17.2989"BT), selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai sampai (PBU 34.01.01.2010-2011 0139, koordinat 7°52'16.0153"LS, 110°05'17.5268"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas persil sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Wetan, dan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU.010; koordinat 7°52'10.7573"LS, 110°05'14.1588"BT).

Bagian Keempat

Batas Desa Kalurahan Kulur

Pasal 7

- (1) Batas Desa Kalurahan Kulur adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Hargomulyo dan Hargorejo Kapanewon Kokap;
 - b. Batas Timur yaitu Hargorejo Kapanewon Kokap;
 - c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih, Kalurahan Kedundang dan Kalurahan Demen; dan
 - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Kaligintung.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon yaitu:
- a. Batas dengan Kalurahan Hargomulyo ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kaligintung, dan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU.011; koordinat

7°51'44.9221"LS, 110°05'36.3581"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai sungai kecil (PBU.012; koordinat 7°51'43.1859"LS, 110°05'42.4118" BT) yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Hargomulyo dan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap); dan

- b. Batas dengan Kalurahan Hargorejo ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Hargomulyo dan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap (PBU.012; koordinat 7°51'43.1859"LS, 110°05'42.4118 "BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai sungai kecil (PBA.062; koordinat 7°51'45.4861"LS, 110°05'54.2246"BT) selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil sampai tepi sungai (PBA.063; koordinat 7°51'57.3162"LS, 110°06'10.3061"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai (PBA.064; koordinat 7°51'57.6695"LS, 110°06'25.7633"BT) selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil sampai (PBA.065; koordinat 7°52'03.9538"LS, 110°06'31.3841"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai (PBA.066; koordinat 7°52'05.4724"LS, 110°06'42.4547"BT).
- (3) Batas Desa antar Kalurahan antar Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandai dengan pembangunan pilar ditandai dengan pembangunan pilar batas (PBA.066; koordinat 7°52'05.4724"LS, 110°06'42.4547"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai pinggir jalan Temon-Kokap (PBA.067 koordinat 7°52'10.3659"LS, 110°06'40.0246"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan aspal, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai (PBA.068; koordinat 7°52'24.8095"LS, 110°06'40.6482"BT) selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas perdil sampai persawahan (PBA.069; koordinat 7°52'36.2258"LS, 110°06'42.8556"BT) selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai (PKBU.016 koordinat

7°52'50.4846"LS, 110°06'42.7808"BT) yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih).

- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. Batas Desa antar Kalurahan antar Kapanewon; dan
 - b. Batas Desa antar Kalurahan dalam satu Kapanewon.
- (5) Batas Desa antar Kalurahan antar Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditandai dengan pembangunan pilar batas (PKBU.016 koordinat 7°52'50.4846"LS, 110°06'42.7808"BT) yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas sawah dan pekarangan sampai jalan aspal Temon – Kokap, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas sawah dan pekarangan sampai jalan desa (PBA.070 koordinat 7°52'42.7862"LS, 110°06'20.7925"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai jalan cor, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan cor sampai saluran irigasi (PKBA 025 koordinat 7°52'48.4149"LS, 110°06'20.0213"BT), selanjutnya ke arah barat mengikuti batas persil sampai batas persil, selanjutnya ke arah Utara sampai jalan cor, selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan cor sampai pertigaan jalan (PKBU 017 koordinat 7°52'47.7352"LS, 110°06'13.9119"BT) yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kedundang dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih.
- (6) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:
 - a. Batas dengan Kalurahan Kedundang ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kedundang dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih (PKBU 017; koordinat 7°52'47.7352"LS, 110°06'13.9119"BT) selanjutnya ke

arah Utara mengikuti jalan cor sampai (TK 34.01.01.2007-2009 018; koordinat 7°52'45.9669"LS, 110°06'13.9493"BT), selanjutnya ke arah Barat sampai batas persil (TK 34.01.01.2007-2009 017; koordinat 7°52'45.954"LS, 110°06'12.6807"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai batas persil (TK 34.01.01.2007-2009 016; koordinat 7°52'43.3186"LS, 110°06'12.6345"BT) selanjutnya ke arah Timur sampai jalan desa (PBU 34.01.01.2007-2009 0184; koordinat 7°52'43.3851"LS, 110°06'13.9747"BT) selanjutnya ke arah Utara sampai batas persil (PBU 34.01.01.2007-2009 0185; koordinat 7°52'42.8744"LS, 110°06'14.0342"BT) selanjutnya ke arah Timur sampai (TK 34.01.01.2007-2009 013; koordinat 7°52'42.982"LS, 110°06'17.2011"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai jalan cor (PBU 34.01.01.2007-2009 0186; koordinat 7°52'41.5624"LS, 110°06'17.3907"BT) selanjutnya ke arah Timur sampai pertigaan jalan (TK 34.01.01.2007-2009 011; koordinat 7°52'41.7778"LS, 110°06'19.7446"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan desa sampai batas pekarangan (TK 34.01.01.2007-2009 010 koordinat 7°52'38.2292"LS, 110°06'19.3179"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai pojok pekarangan (TK 34.01.01.2007-2009 009; koordinat 7°52'37.7394"LS, 110°06'21.6766"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai rel kereta api (PBU 34.01.01.2007-2009 0187 koordinat 7°52'34.1281"LS, 110°06'22.0220"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti rel kereta api sampai sebelah timur stasiun kereta api Kedundang, selanjutnya ke arah Selatan sampai tepi selokan (PBU 34.01.01.2007-2009 0164 koordinat 7°52'42.1126"LS, 110°05'58.8348"BT), selanjutnya ke arah selatan mengikuti selokan sampai pojok selokan (TK 34.01.01.2007-2009 006 koordinat 7°52'42.6879"LS, 110°05'57.506"BT), selanjutnya ke arah Tenggara sampai batas persil (TK 34.01.01.2007-2009 005 koordinat 7°52'42.7696"LS,

110°05'57.8018"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air (TK 34.01.01.2007-2009 004 koordinat 7°52'47.9169"LS, 110°05'56.8416"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai batas persil (PBU 34.01.01.2007-2009 0165 koordinat 7°52'47.6548"LS, 110°05'57.1756"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai (TK 34.01.01.2007-2009 002 koordinat 7°52'50.8954"LS, 110°05'57.0627"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai saluran air (TK 34.01.01.2007-2009 001 koordinat 7°52'53.5739"LS, 110°05'55.6187"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai jalan Kabupaten (PABU 34.01.01.2007-2008-2009 0166 koordinat 7°52'53.5610"LS, 110°05'55.6254"BT) yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kedundang dan Kalurahan Demen; dan

- b. Batas dengan Kalurahan Demen ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kedundang dan Kalurahan Demen (PABU 34.01.01.2007-2008-2009 0166; koordinat 7°52'53.5610"LS, 110°05'55.6254"BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan Kabupaten sampai perempatan jalan (PABU 34.01.01.2009-2010-2008 0155; koordinat 7°52'51.0805"LS, 110°05'50.3272"BT) yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Demen dan Kalurahan Kaligintung.
- (7) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Demen dan Kalurahan Kaligintung (PABU 34.01.01.2009-2010-2008 0155; koordinat 7°52'51.0805"LS, 110°05'50.3272"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan Kabupaten sampai Utara rel Kereta Api (PABU 34.01.01.2009-2010 0156; koordinat 7°52'44.5302"LS, 110°05'43.0655"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan aspal sampai pekarangan dan tanah

PAG (PBU 34.01.01.2009-2010 0157; koordinat 7°52'32.9562"LS, 110°05'41.343"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai belokan selokan (PBU 34.01.01.2009-2010 0158; koordinat 7°52'31.3228"LS, 110°05'46.7779"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan sampai jalan desa (PBU 34.01.01.2009-2010 0159; koordinat 7°52'27.5000"LS, 110°05'42.8898"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut sampai tikungan saluran, selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan sampai (PABU 34.01.01.2009-2010 0160; koordinat 7°53'21.8307"LS, 110°05'38.8297"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran sampai jalan setapak, (PABU 34.01.01.2009-2010 0161; koordinat 7°52'9.0987 LS, 110°05'34.9204"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran dan mengikuti batas persil sampai punggung bukit (PBU 34.01.01.2009-2010 0162; koordinat 7°52'1.1806"LS, 110°05'34.2402"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil, sampai perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kaligintung, dan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU.011; koordinat 7°51'44.9221"LS, 110°05'36.3581"BT).

Bagian Kelima

Batas Desa Kalurahan Kedundang

Pasal 8

- (1) Batas Desa Kalurahan Kedundang adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kulur;
 - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Kulur, Kalurahan Tawangsari Kapanewon Pengasih; dan Kalurahan Plumbon;
 - c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Plumbon; dan
 - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Demen dan Kalurahan Kulur.

- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas) desa dengan Kalurahan Kulur, (PBU 34.01.01.2007-2009 0164 koordinat 7°52'42.1126"LS, 110°05'58.8348"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai selatan rel Kereta Api, selanjutnya mengikuti rel kereta api sampai batas pekarangan dan sawah (PBU 34.01.01.2007-2009 0187; koordinat 7°52'34.1281"LS, 110°06'22.0220"BT).
- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
- a. Batas Desa antar Kalurahan dalam satu Kapanewon;
 - b. Batas Desa antar Kalurahan antar Kapanewon; dan
 - c. Batas Desa antar Kalurahan dalam satu Kapanewon.
- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon dengan Kalurahan Kulur ditandai dengan pembangunan pilar batas (PBU 34.01.01.2007-2009 0187; koordinat 7°52'34.1281"LS, 110°06'22.0220"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai pojok pekarangan (TK 34.01.01.2007-2009 009; koordinat 7°52'37.7394"LS, 110°06'21.6766"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai jalan desa (TK 34.01.01.2007-2009 010; koordinat 7°52'38.2292"LS, 110°06'19.3179"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (TK 34.01.01.2007-2009 011; koordinat 7°52'41.7778"LS, 110°06'19.7446"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan cor sampai batas persil (PBU 34.01.01.2007-2009 0186; koordinat 7°52'41.5624"LS, 110°06'17.3907"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai (TK 34.01.01.2007-2009 013; koordinat 7°52'42.982"LS, 110°06'17.2011"BT), selanjutnya ke arah Barat sampai (PBU 34.01.01.2007-2009 0185; koordinat 7°52'42.8744"LS, 110°06'14.0342"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai batas persil (PBU 34.01.01.2007-2009 0184; koordinat 7°52'43.3851"LS, 110°06'13.9747"BT), selanjutnya ke

arah Barat sampai batas persil (TK 34.01.01.2007-2009 016; koordinat 7°52'43.3186"LS, 110°06'12.6345"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai batas persil (TK 34.01.01.2007-2009 017; koordinat 7°52'45.954 "LS, 110°06'12.6807"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai jalan cor (TK 34.01.01.2007-2009 018; koordinat 7°52'45.9669"LS, 110°06'13.9493"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan cor sampai pilar batas 3 (tiga) desa desa dengan Kalurahan Kulur dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih (PKBU 017; koordinat 7°52'47.7352"LS, 110°06'13.9119"BT).

- (5) Batas Desa antar Kalurahan antar Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandai dengan pembangunan pilar batas (PKBU 017; koordinat 7°52'47.7352"LS, 110°06'13.9119"BT)) yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulur dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih selanjutnya ke arah Barat sampai sungai Nagung, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti sungai Nagung sampai batas persil, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai (PBA.071; koordinat 7°52'59.3796"LS, 110°06'25.0827"BT) selanjutnya ke arah Utara sampai batas persil, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai jalan Kabupaten, selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan kabupaten sampai batas persil, selanjutnya ke arah Selatan sampai batas persil, selanjutnya ke arah Barat sampai sungai Nagung (PBA.072; koordinat 7°53'08.3734"LS, 110°06'22.8447"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti sungai Nagung sampai batas persil, selanjutnya ke arah Barat sampai (PBA.073; koordinat 7°53'19.3137"LS, 110°06'20.7254"BT), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai jalan aspal (PBA.074; koordinat 7°53'22.1511"LS, 110°06'13.6269"BT), selanjutnya ke arah Selatan

mengikuti jalan aspal dan menyeberangi jalan Nasional 3 sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Plumbon dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih (PBU.013 koordinat $07^{\circ}53'27.0225''$ LS, $110^{\circ}06'13.1222''$ BT).

- (6) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon dengan Kalurahan Plumbon ditandai dengan pembangunan pilar batas (PBU.013; koordinat $07^{\circ}53'27.0225''$ LS, $110^{\circ}06'13.1222''$ BT) yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Plumbon dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan aspal sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.01.2007-2006 0183; koordinat $7^{\circ}53'32.7316$ LS, $110^{\circ}06'12.1629$ BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan desa sampai batas sawah dan pekarangan (PBU 34.01.01.2007-2006 0182; koordinat $7^{\circ}53'33.4062$ LS, $110^{\circ}06'14.4118$ BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai tikungan saluran (TK 34.01.01.2007-2006 011; koordinat $7^{\circ}53'35.5468$ LS, $110^{\circ}06'13.7059$ BT), selanjutnya selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai tikungan saluran (TK 34.01.01.2007-2006 010; koordinat $7^{\circ}53'36.5598$ LS, $110^{\circ}06'16.9386$ BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai tikungan saluran (TK 34.01.01.2007-2006 009; koordinat $7^{\circ}53'37.5073$ LS, $110^{\circ}06'16.7124$ BT), selanjutnya selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air dan jalan desa sampai perempatan jalan (PBU 34.01.01.2007-2006 0181; koordinat $7^{\circ}53'39.4921$ LS, $110^{\circ}06'22.6505$ BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai tikungan jalan, (PABU 34.01.01.2007-2006 0180; koordinat $7^{\circ}53'44.1365$ LS, $110^{\circ}06'20.9837$ BT).
- (7) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon dengan Kalurahan Plumbon ditandai dengan pembangunan pilar batas (PABU 34.01.01.2007-2006 0180; koordinat $7^{\circ}53'44.1365''$ LS, $110^{\circ}06'20.9837''$ BT),

selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.01.2007-2006 0179; koordinat 7°53'41.0665"LS, 110°06'11.7486"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai pojok pekarangan (PBU 34.01.01.2007-2006 0178; koordinat 7°53'42.0558"LS, 110°06'11.5264"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan desa sampai pojok pekarangan (PBU 34.01.01.2007-2006 0177; koordinat 7°53'39.7455"LS, 110°06'07.1194"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai jalan desa (PBU 34.01.01.2007-2006 0176; koordinat 7°53'44.4465"LS, 110°06'04.2916"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan desa sampai pojok pekarangan dan saluran air (PBU 34.01.01.2007-2006 0175; koordinat 7°53'43.6092"LS, 110°06'02.4197"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai jalan desa (PABU 34.01.01.2007-2006 0174; koordinat 7°53'45.3363"LS, 110°06'01.7482"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air sampai pertigaan saluran air (PABU 34.01.01.2007-2008-2006 0173; koordinat 7°53'40.0075"LS, 110°05'46.8613"BT), yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Plumbon dan Kalurahan Demen.

(8) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:

(a) Batas dengan Kalurahan Demen ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Demen dan Kalurahan Plumbon (PABU 34.01.01.2007-2008-2006 0173; koordinat 7°53'40.0075"LS, 110°05'46.8613"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai batas pekarangan (PBU 34.01.01.2007-2008 0172; koordinat 7°53'30.6389"LS, 110°05'50.0585"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai (TK 34.01.01.2007-2008 012; koordinat 7°53'29.3196"LS, 110°05'50.2346"BT), selanjutnya ke arah Barat daya sampai batas persil (TK

34.01.01.2007-2008 011; koordinat 7°53'28.3485"LS, 110°05'50.2634"BT), selanjutnya ke arah Barat sampai jalan cor (TK 34.01.01.2007-2008 010; koordinat 7°53'28.1746"LS, 110°05'49.6476"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan desa sampai pojok sawah (TK 34.01.01.2007-2008 009; koordinat 7°53'24.4261"LS, 110°05'49.9308"BT) selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas pekarangan dan sawah sampai pojok persil (PABU 34.01.01.2007-2008 0171; koordinat 7°53'24.6928"LS, 110°05'51.5110"BT) selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai pojok sawah (TK 34.01.01.2007-2008 007; koordinat 7°53'23.3928"LS, 110°05'51.8302"BT) selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai pojok pekarangan (PABU 34.01.01.2007-2008 0170; koordinat 7°53'23.6844"LS, 110°05'52.8694"BT) selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai sawah (TK 34.01.01.2007-2008 005; koordinat 7°53'21.7641"LS, 110°05'53.2701"BT, selanjutnya ke arah Barat sampai batas persil (TK 34.01.01.2007-2008 004; koordinat 7°53'21.6205"LS, 110°05'52.9749"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai sebelah Selatan saluran air (PBU 34.01.01.2007-2008 0169; koordinat 7°53'20.6462"LS, 110°05'53.0809"BT), selanjutnya ke arah Utara sama as jalan Nasional 3, selanjutnya ke arah Timur mengikuti as jalan Nasioanl 3 sampai pertigaan Asem Doyong, (PABU 34.01.01.2007-2008 0168; koordinat 7°53'20.6162"LS, 110°05'57.4932"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan aspal sampai pertigaan jalan kabupaten (PABU 34.01.01.2007-2008 0167; koordinat 7°52'55.6060"LS, 110°06'3.4701"BT) selanjutnya ke arah barat sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulur dan Demen (PABU 34.01.01.2007-2008-2009 0166; koordinat 7°52'53.5610"LS, 110°05'55.6254"BT); dan

(b) Batas dengan Kalurahan Kulur ditandai dengan pembangunan pilar 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulur dan Demen (PABU 34.01.01.2007-2008-2009 0166; koordinat $7^{\circ}52'53.5610''$ LS, $110^{\circ}05'55.6254''$ BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran sampai batas persil (TK 34.01.01.2007-2009 001; koordinat $7^{\circ}52'50.8681''$ LS, $110^{\circ}5'56.2085''$ BT) selanjutnya ke arah Timur sampai batas persil (TK 34.01.01.2007-2009 002; koordinat $7^{\circ}52'50.8954''$ LS, $110^{\circ}5'57.0627''$ BT), selanjutnya ke arah Utara sampai batas persil (PBU 34.01.01.2007-2009 0165; koordinat $7^{\circ}52'47.6548''$ LS, $110^{\circ}05'57.1756''$ BT) selanjutnya ke arah Barat sampai saluran air (TK 34.01.01.2007-2009 004; koordinat $7^{\circ}52'47.9169''$ LS, $110^{\circ}5'56.8416''$ BT) selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai pojok pekarangan (TK 34.01.01.2007-2009 005; koordinat $7^{\circ}52'42.7696''$ LS, $110^{\circ}5'57.8018''$ BT) selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pojok saluran air (TK 34.01.01.2007-2009 006; koordinat $7^{\circ}52'42.6879''$ LS, $110^{\circ}5'57.506''$ BT) selanjutnya ke arah Timur menyusuri saluran air sampai belokan saluran (PBU 34.01.01.2007-2009 0164; koordinat $7^{\circ}52'42.1126''$ LS, $110^{\circ}05'58.8348''$ BT).

Pasal 9

Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat pilar batas masing-masing Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 30